

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan beragam destinasi wisata yang terkenal hingga ke seluruh mancanegara sehingga menarik perhatian oleh wisatawan dari berbagai daerah sampai luar negeri. Pulau Madura merupakan salah satu pulau yang terbesar di wilayah Provinsi Jawa Timur, yang mana dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami peningkatan dalam bidang pariwisata. Di pariwisata sendiri terdapat sekelompok masyarakat yang diberi nama Kelompok Sadar Pariwisata (Pokdarwis) yang diberi amanah dalam bertanggungjawab atas pembangunan pariwisata yang memberikan daya tarik salah satunya di Desa Labuhan.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum pokdarwis di Desa Labuhan dalam peraturan perundang – undangan, dengan menggunakan metode penelitian normatif – empiris dimana penelitian normatif dengan melakukan kajian yuridis terhadap peraturan perundang – undangan beserta implementasinya, sedangkan penelitian empiris dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak yang terlibat langsung dalam pembentukan Pokdarwis Desa Labuhan.

Hasil penelitian didapatkan bahwa Kedudukan Hukum Pokdarwis dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia tertuang dalam Surat Keputusan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan dimana, dasar pembentukan Pokdarwis meliputi Undang – Undang Kepariwisata, Inpres RI tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata, Permenbudpar tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen kebudayaan dan pariwisata dan Sadar Wisata, serta Rencana Strategi Kemenbudpar tahun 2010 – 2014. Selanjutnya Perlindungan hukum yang diberikan Pokdarwis tertuang dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan juga ketegasan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam memberikan perlindungan hukum terhadap destinasi wisata dan pengelola wisata di Kabupaten Bangkalan.

Kata Kunci : Pokdarwis, Pariwisata, Labuhan, Peraturan Perundang - Undangan

ABSTRACT

Indonesia is a country with a variety of well-known tourist destinations throughout the world, thus attracting the attention of tourists from various regions to foreign countries. Madura Island is one of the largest islands in the province of East Java, which in recent years has experienced an increase in tourism. In tourism itself there is a group of people named the Tourism Awareness Group (Pokdarwis) who are given the mandate to be responsible for tourism development which provides an attraction, one of which is in Labuhan Village.

The purpose of this study is to determine the position and legal protection of pokdarwis in Labuhan Village in laws and regulations, using normative-empirical research methods where normative research is carried out by conducting juridical studies of laws and regulations and their implementation, while empirical research is carried out by interviewing parties directly involved in the establishment of the Labuhan Village Pokdarwis.

The results of the study found that the Legal Position of Pokdarwis in the laws and regulations in Indonesia is contained in the Decree of the Culture and Tourism Office of Bangkalan Regency where, the basis for the formation of Pokdarwis includes the Tourism Law, RI Presidential Decree concerning Culture and Tourism Development Policy, Permenbudpar concerning Organization and Working Procedures Department of culture and tourism and Tourism Awareness, as well as the Ministry of Culture and Tourism Strategic Plan for 2010 – 2014. Furthermore, the legal protection provided by Pokdarwis is contained in the Tourism Law and also the firmness of the Culture and Tourism Office in providing legal protection for tourist destinations and tourism managers in Bangkalan Regency .

Keywords: Pokdarwis, Tourism, Labuhan, Legislation - Invitation

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.6.1 Jenis penelitian :.....	8
1.6.2 Metode pendekatan :.....	8
1.6.3 Teknik pengumpulan data :.....	9
1.6.4 Metode Analisis Data.....	12
BAB II BEBERAPA PENGERTIA DAN TEORI TERKAIT	
PERLINDUNGAN HUKUM, PERATURAN PERUNDANG UNDA	
NGAN DAN KELOMPOK SADAR WISATA	13
2.1 Konsep Pokdarwis	13
2.1.1 Tujuan dan Fungsi Pokdarwis.....	14
2.3 Pengertian Kedudukan	17
2.4 Pengertian Perlindungan Hukum	18
2.5 Teori Perundang Undangan Peraturan Perundang-Undangan	21
BAB III.....	30

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) LABUHAN MANGROVE DI DESA LABUHAN KECAMATAN SEPULU KABUPATEN BANGKALAN	30
3.1. Kedudukan Hukum Kelompok Sadar Wisata dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	30
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pokdarwis Labuhan Mangrove di Desa Labuhan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan	51
BAB IV PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63